



STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

1. Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang Dikecualikan, PPID melakukan pengujian konsekuensi yang dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka Informasi Publik atau sebaliknya.

2. Tahapan dan Tata Cara Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

- a. sebelum adanya permintaan Informasi Publik;**
- b. pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau**
- c. pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.**





STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

3. Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan ketentuan:

a. mengidentifikasi dokumen Informasi Publik yang di dalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan;

b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang;

c. menganalisis Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian;

d. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka.





STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

4. Informasi yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

5. Pengujian Konsekuensi dilakukan oleh PPID dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum.



www.arpus.nttprov.go.id



@arpusprovinsintt



STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

6. Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan

a. Dalam hal seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan, PPID dilarang membuka dan memberikan salinannya kepada publik.

b. Dalam hal terdapat Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik dinyatakan sebagai Informasi yang Dikecualikan, PPID menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang Dikecualikan dalam salinan dokumen Informasi Publik yang akan dibuka dan diberikan kepada publik.

c. PPID dilarang menjadikan pengecualian sebagian Informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.

d. PPID menjaga kerahasiaan, mengelola, dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan





STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

7. Jangka Waktu Pengecualian

- a. Jangka waktu pengecualian Informasi Publik ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PPID menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya.
- c. Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud di atas maka Informasi yang dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.
- d. Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang.
- e. Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka sebagaimana dimaksud di atas dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Publik.





STANDAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

8. Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan

a. PPID dapat melakukan pengubahan status Informasi yang Dikecualikan.

b. Pengubahan status Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan persetujuan dari Kepala Badan.

c. Tata cara Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengubahan status Informasi yang dikecualikan.

d. Ketentuan mengenai format Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud di atas

e. Pengubahan status Informasi yang Dikecualikan melalui pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Pengubahan Status Informasi yang Dikecualikan.

